

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaidah periwayatan hadis, kajian sanad memiliki peranan penting dalam menjaga keotentikan hadis. Hal ini, dikarenakan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an masih bersifat *zhannī al wurūd*. Berbeda dengan al-Qur'an yang telah *qaṭ'ī al wurūd* atau sudah pasti adanya.¹ Keadaan hadis yang *zhannī al wurūd* ini, dibuktikan dengan lebih banyaknya hadis yang diriwayatkan secara ahad daripada mutawatir. Oleh karena itu, kajian hadis menjadi sesuatu yang perlu dipelajari dengan epistemologi tersendiri.²

Epistemologi mempelajari hadis lebih dikenal dengan sebutan kritik hadis.³ Salah satu aspek dalam kajian kritik hadis yang menentukan ditolak atau diterimanya suatu hadis adalah

¹ Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtadar, "Wacana Keadilan Sahabat dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", dalam *Jurnal al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, vol. 2, no. 2, 2018/1439 H, hlm. 154.

² Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: MUMTAZ Publishing, 2017) hlm. 65.

³ *Ibid.*

kritik sanad. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ‘Abdullāh bin al-Mubārak, bahwa sanad merupakan bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad maka seseorang akan berkata sesuka hatinya.⁴

Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad, ialah penilaian dan penyeleksian terhadap ketersambungan periwayatan hadis. Silsilah ketersambungan periwayatan hadis ini, diikuti dengan mencermati kredibilitas dan integritas setiap perawi yang meriwayatkan hadis, apakah memenuhi persyaratan sebagai periwayat yang *‘adil dan ḍabīṭ* atau tidak.⁵ Dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap *mukharrij* atau periwayat terakhir, sampai kepada periwayat tingkat sahabat sebagai transmitter pertama yang menerima hadis dari Nabi Muhammad saw.⁶

Predikat adil pada setiap rawi akan sangat berpengaruh dalam menentukan validitas atau keshahihan sebuah hadis,

⁴ Nūruddin ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulum al-Ḥadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979) hlm. 344.

⁵ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis ...*, hlm. 66.

⁶ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021) hlm. 10.

demikian pula dalam mengidentifikasi cacat atau tidaknya sebuah hadis.⁷ Pada umumnya, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah tentang keadaan rawi yang diterima dan ditolak riwayatnya. Lebih jauh lagi, pembicaraan tentang rawi akan mengantarkan kita pada kedudukan dan status sahabat sebagai salah satu aspek penting dalam periwayatan hadis.⁸

Adapun yang dimaksud dengan sahabat adalah siapapun yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim.⁹ Definisi ini merupakan definisi yang paling umum disepakati. Selanjutnya terkait posisinya dalam kritik hadis, apabila setiap rawi diharuskan untuk ditelusuri dan diteliti terlebih dahulu keadaannya, maka setiap sahabat telah disepakati keadilannya. Hal ini berdasarkan dari berbagai dalil al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan keutamaan para sahabat.¹⁰

⁷ Mahmud at-Ṭahhan, *Taisir Mustalah al-Ḥadis* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010) hlm. 44.

⁸ Muhammad Dirman Rasyid, "Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni dan Syi'ah dalam Qawa'id al-Taḥdis)", dalam *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, vol. 6, no. 2, 2020/1442 H, hlm. 2.

⁹ Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *al-Iṣābah fī Tamayīz aṣ-Ṣaḥābah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995) I, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

Sejalan dengan hal tersebut, mayoritas ulama Sunni sepakat terhadap kaidah *al-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl* yakni seluruh sahabat adalah adil. Kaidah ini tentu saja berimplikasi terhadap keadaan sahabat yang tidak perlu dikritik dan dipermasalahkan. Begitu istimewanya posisi sahabat ini juga, tidak heran apabila perkataan sahabat menjadi rujukan tersendiri dalam perkembangan ilmu fikih. Kendati demikian, keadaan sahabat yang adil sejatinya justru menjadi tantangan tersendiri dalam kajian kritik hadis.¹¹

Oleh karena itu, meskipun mayoritas ulama, khususnya ulama Sunni menyepakati keadilan sahabat, terdapat beberapa kalangan yang meragukan bahkan menolak konsep keadilan sahabat. Akibatnya, dalam melakukan kritik sanad hadis, perlu dilakukan kajian ulang karena tidak semua sahabat dapat dihukumi sebagai orang yang adil. Aliran Mu'tazilah misalnya, menolak periwayatan dan kesaksian siapa saja yang

¹¹ Alfiah, Fitriadi, Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2016) hlm. 176-177.

memerangi Ali dan termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik.¹²

Lebih jauh lagi, pembahasan seputar keadilan sahabat banyak diperbincangkan bukan hanya dari golongan-golongan teologis seperti Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah dan lain-lain. Akan tetapi juga oleh para tokoh dari klasik hingga kontemporer, baik dari Timur maupun Barat. Di antara tokoh-tokoh yang mempertahankan kaidah keadilan sahabat, diwakili oleh Abū Syuhbah dan Muṣṭafā al-Ṣibā'ī. Adapun yang meragukan konsep keadilan sahabat bahkan menolaknya, diwakili oleh Aḥmad Amīn, Abū Rayyah, Fatima Mernissi¹³ dan Muhammad Syahrur.

Dilihat dari tokoh-tokoh tersebut, penulis akan fokus mengkaji argumentasi keadilan sahabat menurut Muṣṭafā al-Ṣibā'ī dan Muhammad Syahrur. Kedua tokoh tersebut lahir di Syiria, yakni kota yang memiliki perhatian besar terhadap

¹² Wasman, "Realibilitas Riwayat Sahabat: Pembacaan Ulang atas Doktrin Keadilan Sahabat" dalam *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, vol. 2, No. 1, 2014 M/1435 H, hlm. 66.

¹³ Nur Kholis, "Bentuk *Waham Al-Ṣaḥābah* Menurut *Al-Idlībi* Dan Relevansinya Dengan Wacana Keadilan Sahabat", dalam *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021 M/1443 H, hlm. 55-56.

pendidikan sehingga banyak melahirkan para pemikir yang cemerlang. Adapun Syahrur merupakan pemikir muslim yang berlatarbelakang pendidikan eksakta dan tidak pernah mengenyam pendidikan agama secara intensif.¹⁴ Hal ini berbeda dengan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i yang hidup dengan lingkungan keluarga yang mendalami ilmu agama. Ayahnya dan kakeknya merupakan khatib di masjid raya Homs sejak beratus-ratus tahun dari masa ke masa.¹⁵

Kendati memiliki *background* pendidikan yang berbeda, keduanya turut serta memperkaya khazanah keilmuan Islam yang dibuktikan melalui karya-karya keduanya dalam kajian agama. Dalam mengkaji Sunnah, Syahrur turut serta menyumbangkan pemikirannya dalam tulisan yang berjudul *al-Sunnah al-Raṣūliyyah wa Al-Sunnah al-Nabawiyyah; Ru’yah Jadīdah*. Adapun Muṣṭafā al-Ṣibā‘i menuangkan

¹⁴ Azhari Andi, Luqman Hakim, Mutawakkil Hibatullah, “Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)”, dalam *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, no. 1, 2016 M/1437 H, hlm. 81-83.

¹⁵ Adnan Muhammad Zarzur, *Muṣṭafā al-Ṣibā‘i al-Da’iyah al-Mujaddid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 83.

pemikirannya tentang Sunnah dalam karyanya yang berjudul *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmī*.

Oleh karena itu, penelitian tentang Sunnah dalam pandangan Muhammad Syahrur maupun Muṣṭafā al-Ṣibā'i telah banyak dikaji dan dianalisis. Kendati demikian, membicarakan tentang Sunnah atau Hadis tentu akan ditemukan banyak variabel-variabel yang masih menarik untuk diteliti secara lebih lanjut. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang konsep keadilan sahabat yang merupakan salah satu variabel penting dalam kajian Hadis. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa sahabat merupakan mata rantai pertama dalam periwayatan hadis.

Dalam membahas dan menilai keadilan sahabat, al-Ṣibā'i berpandangan seperti para ulama *mutaqaddimin*. Bahwasanya, baik secara *ijmāli* (global) maupun *tafsīli* (terperinci) sahabat merupakan orang yang kredibel. Kredibilitas sahabat ini telah disepakati oleh jumbuh ulama, *tabi'in*, serta tidak ada yang beranggapan atau menuduh sahabat sebagai orang yang berdusta apalagi memalsukan

hadis. Jikapun ada, maka kelompok tersebut merupakan segelintir orang yang disebut dengan *ahli bid'ah*. Adapun penilaian terhadap generasi setelah sahabat, perlu dilakukan penelurusan melalui *jarh wa ta'dil*.¹⁶ Konsistensi al-Şibā'i inilah yang menjadi titik menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Selanjutnya berbeda dengan al-Şibā'i, Syahrur justru mengkritik konsep keadilan sahabat yang telah disepakati oleh ulama sebelumnya. Menurut Syahrur, sebagaimana manusia pada umumnya, para sahabat pun dapat berbuat kesalahan dan hal negatif lainnya.¹⁷ Selain itu, legitimasi terhadap penilaian keadilan sahabat akan menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad dan kemujudan dalam berfikir. Hal inilah yang membuat Syahrur menolak klaim keadilan sahabat sebagai sesuatu yang final dan menyanggah pendapat jumbuh ulama.¹⁸

¹⁶ Muşţafā bin Ḥusni al-Şibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*, (Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, tt), hlm. 290.

¹⁷ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Raşūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyyah; Ru'yah Jadīdah* (Beirut: *Dār as-Syaqi*, 2012), hlm. 70.

¹⁸ Azhari Andi, Luqman Hakim, Mutawakkil Hibatullah, "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)", dalam *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, no. 1, 2016 M/1437 H, hlm. 92-94.

Oleh karena itu, keberanian Syahrur dalam membicarakan konsep Sunnah pada umumnya dan keadilan sahabat pada khususnya tanpa memiliki latarbelakang pendidikan Islam yang intensif semakin menarik untuk diteliti. Selanjutnya, pemikiran Syahrur tersebut kemudian dibandingkan dengan al-Şibā‘i yang sejak kecil telah hidup di lingkungan keluarga yang berlatarbelakang pendidikan Islam. Upaya mengkomparasikan pemikiran dua pendapat tentang keadilan sahabat inilah yang belum penulis temukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak menelaah kaidah keadilan sahabat menurut al-Şibā‘i dan Syahrur untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaannya serta diteliti sebab-sebabnya. Dengan demikian, penulis akan melakukan kajian penelitian dengan judul “*‘Adālah al-Şaḥabah Menurut Muşţafā al-Şibā‘i dan Muhammad Syahrur*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjawab persoalan yang diperinci dalam tiga pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana kaidah keadilan sahabat dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā'i?
2. Bagaimana kaidah keadilan sahabat dalam pandangan Muhammad Syahrur?
3. Bagaimana perbandingan kaidah keadilan sahabat dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memaparkan kaidah keadilan sahabat menurut Muṣṭafā al-Ṣibā'i
2. Memaparkan kaidah keadilan sahabat menurut Muhammad Syahrur

3. Menganalisis dan membandingkan kaidah keadilan sahabat menurut Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur

D. Manfaat Penelitian

Setelah selesai, penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan berupa sumbangsih pemikiran tentang konsep keadilan sahabat dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur.
2. Adapun secara praktis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir guna mendapat gelar S1 pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam di Universitas Ahmad Dahlan.

E. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelusuran beberapa literatur yang bertema serupa dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan

pertimbangan. Selain itu, penelusuran literatur ini, penulis gunakan untuk menghindari plagiasi serta membuktikan bahwa judul dan penelitian yang penulis ambil belum ada sebelumnya. Penelusuran penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini, telah ditemukan dalam beberapa jurnal, skripsi, dan lain-lain tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda.

Penelitian tersebut ialah yang dilakukan oleh Qaem Aulassyahied dalam bentuk skripsi dengan judul *Kriteria Waham aṣ-Ṣaḥābah Menurut Ṣalāḥuddīn al-Adlābi: Studi Terhadap Keadilan Sahabat* pada tahun 2014 di Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian ini, fokus mengkaji tujuh poin pokok yang menjadi sebab kekeliruan sahabat atau *waham al-ṣaḥabah* dalam meriwayatkan hadis. Adapun ketujuh poin tersebut dirumuskan oleh Salahuddin al-Adlābi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwasanya tujuh poin yang dibangun oleh al-Adlābi sebagai sebab kekeliruan sahabat berimplikasi secara eksplisit dan implisit.

Secara eksplisit, tujuh poin tersebut tidak memiliki kolerasi yang berdampak signifikan terhadap keadilan sahabat sedangkan secara implisit kritik terhadap keadilan sahabat hanya terjadi dalam wilayah hafalan mereka. Dengan demikian, penelitian ini memiliki titik temu dalam membicarakan kaidah keadilan sahabat yang sejak dulu menjadi perdebatan. Kendati demikian, penelitian ini memfokuskan pada pemikiran al-Adlābi sedangkan penelitian penulis berupaya untuk menganalisis kaidah keadilan sahabat tersebut dengan mengkomparasikan pemikiran Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur.

Selanjutnya, penelitian Ahmad Fuad pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berupa skripsi dengan judul *Argumentasi Keadilan Sahabat dalam Perspektif Ulumul Hadis* pada tahun 2017. Fokus kajian dari penelitian ini adalah memaparkan dalil-dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah* tentang keadilan sahabat. Berdasarkan fokus kajian tersebut, ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun telah banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang keadilan sahabat, tetap saja

terdapat beberapa individu ataupun kelompok yang menolak dan meragukan konsep keadilan sahabat tersebut. Kendati demikian, mayoritas ulama telah menyetujui konsep keadilan sahabat dengan berbagai sudut pandang dan analisis mereka.

Berdasarkan penelitian ini pula, didapati kesimpulan bahwa kelompok yang menolak konsep keadilan sahabat tidak memiliki argumentasi yang kuat untuk dijadikan landasan jika disandingkan dengan dalil-dalil yang menyatakan keadilan sahabat. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang penulis lakukan terletak pada pembahasan seputar keadilan sahabat. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut fokus membahas dalil-dalil yang membicarakan seputar keadilan sahabat secara umum dalam perspektif ulumul hadis, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik membincang polemik keadilan sahabat yang disandarkan pada pemikiran Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur.

Penelitian lain, juga dilakukan oleh Muhammad Anshori dengan judul *Konsep Sahabat Menurut Mahfuz al-Tarmasi (1842-1920 M)* yang dipublikasikan dalam bentuk

jurnal pada tahun 2017. Objek materil dalam penelitian ini adalah mencoba untuk menganalisis dan mengeksplorasi konsep keadilan sahabat dalam pandangan Mahfuz al-Tarmasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Mahfuz al-Tarmasi mengikuti pendapat jumbuh ulama tentang keadilan sahabat. Kendati demikian, fakta sejarah mengatakan bahwasanya tidak semua sahabat dapat diberi predikat adil.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk membuktikan hal tersebut. Didapati kesimpulan bahwasanya pengertian yang tepat terkait keadilan sahabat bukanlah berpegang secara tektualis-dogmatis terhadap kaidah *al-ṣahābah kulluhum ‘udūl* akan tetapi *kullu* dalam kaidah tersebut bersifat *juz’iyyah* (sebagian) bukan bersifat *kulliyah* (seluruhnya). Dengan demikian, penelitian ini memiliki titik temu dalam membahas konsep keadilan sahabat namun memiliki titik tolak dalam menyandarkan konsep keadilan sahabat. Penelitian ini membahas konsep keadilan sahabat dalam pandangan Mahfuz al-Tarmasi sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencoba untuk membandingkan

pendapat terkait keadilan sahabat dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtador yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul *Wacana Keadilan Sahabat dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer* pada tahun 2018. Fokus kajiannya adalah memaparkan wacana keadilan sahabat secara argumentatif-dogmatif dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mayoritas ulama, khususnya ulama Sunni berkeyakinan bahwa sahabat adalah sekumpulan orang yang telah dijamin keadilannya akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh kalangan ulama kontemporer, salah satunya yakni oleh Abū Rayyah.

Menurutnya, perlu dilakukan kajian ulang terhadap keadilan sahabat menggunakan kaidah *jarh wa ta'dil*. Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan seputar keadilan sahabat. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus pembahasan yang dikaji,

apabila penelitian ini mencoba untuk memaparkan wacana keadilan sahabat dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer, maka penelitian yang penulis lakukan ini mencoba untuk memaparkan argumentasi keadilan sahabat secara lebih spesifik dengan merujuk kepada pemikiran Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur.

Terdapat pula sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Muhammad Nizar dengan judul *Studi Komparasi tentang Konsep 'Adalah al-Shahabah dalam Pandangan Sunni dan Khawarij (Studi Implikasi pada Periwatan Hadis)* pada tahun 2019. Fokus utama dalam penelitian tesis ini adalah pembahasan mengenai keadilan sahabat dalam perspektif Sunni dan Khawarij. Selanjutnya diperoleh tiga poin kesimpulan dalam tesis ini.

Pertama, dalam pandangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* seluruh sahabat Nabi memiliki predikat adil tanpa terkecuali, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Kedua, dalam pandangan khawarij tidak semua sahabat mendapatkan predikat adil, bahkan

kelompok ini sampai mengkafirkan beberapa sahabat senior berdasarkan sejarah pertikaian yang menumpahkan darah. Ketiga, perbedaan pandangan dalam menilai keadilan sahabat berimplikasi pada perbedaan penilaian periwayatan Hadis Nabi, munculnya kitab Hadis dari masing-masing kelompok serta perbedaan kompilasi hukum Islam dari masing-masing golongan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal membincang seputar keadilan sahabat serta membandingkan perbedaan pandangan dalam menilainya. Adapun perbedaannya, terletak pada objek masalah yang dikaji, jika penelitian sebelumnya membandingkan pandangan antara dua golongan (Sunni dan Khawarij) maka penelitian yang penulis lakukan hendak membandingkan pendapat dari pemikiran dua tokoh, yakni Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur.

Penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dirman Rasyid pada Institut Agama Islam Parepare dan dipublikasikan dalam sebuah jurnal dengan judul

Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni dan Syi'ah dalam Qawā'id al-Taḥdīs) pada tahun 2020. Adapun fokus kajiannya ialah meneliti kaidah keshahihan hadis dari segi rawi yang mengantarkan pada konsep keadilan sahabat dan kemaksuman imam dalam perspektif Sunni dan Syi'ah serta memaparkan perbedaan pandangan keduanya.

Berdasarkan fokus kajian tersebut, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Sunni dan Syi'ah berbeda pendapat dalam memandang keadilan sahabat dan kemaksuman imam. Menurut Sunni, semua sahabat adalah adil sehingga informasi dan periwayatan sahabat tentang hadis Nabi tidak perlu diragukan lagi, namun Sunni menolak konsep kemaksuman imam sebab kemaksuman dalam pandangan Sunni hanya dimiliki oleh para Nabi. Adapun Syi'ah, meragukan konsep keadilan sahabat namun menyepakati konsep kemaksuman imam sebab imam dipandang sebagai pemimpin umat yang menggantikan posisi Nabi Muhammad saw di muka bumi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai polemik keadilan sahabat. Perbedaannya adalah, penelitian tersebut membahas keadilan sahabat dan kemaksuman imam dalam perspektif dua aliran teologis yakni Sunni dan Syi'ah, sementara penelitian ini membahas tentang konsep keadilan sahabat dalam penentuan validitas hadis menurut pemikiran dua tokoh yakni Muṣṭafā al-Ṣibā'ī dan Muhammad Syahrur.

Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Firyal Adissavitri Aisyah dengan judul *Pemikiran Ahmad Amin dan Muṣṭafā al-Ṣibā'ī tentang konsep 'Adalah al-Shahabah* dalam bentuk skripsi pada tahun 2021. Penelitian ini fokus mengkaji konsep keadilan sahabat dalam pandangan Ahmad Amin dan Muṣṭafā al-Ṣibā'ī. Pendapat kedua tokoh ini kemudian dikomparasikan dan menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Ahmad Amin, konsep keadilan sahabat yang telah disepakati oleh ulama terdahulu tidak dapat dibenarkan begitu saja, melainkan perlu dilakukan penelitian terkait

keadilan dan *keḍabitannya*, mengingat bahwa sahabat juga merupakan manusia biasa.

Adapun Muṣṭafā al-Ṣibā‘i berpendapat sebaliknya, menurutnya konsep keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi. Hal ini disebabkan karena sahabat adalah orang-orang yang selalu dekat dengan nabi dan sedikit kemungkinan untuk melakukan dosa-dosa besar. Selain itu, keadilan sahabat juga didukung oleh dalil-dalil *aqliyyah* dan *naqliyyah*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ditemukan titik perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Apabila penelitian di atas menguraikan pemikiran Ahmad Amin dan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i maka penelitian yang penulis lakukan mengomparasikan pemikiran Muhammad Syahrur dan Muṣṭafā aṣ-Ṣibā‘i dalam menilai keadilan sahabat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahir Alibe dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul *Dekonstruksi ‘Adālah aṣ-Ṣahābah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nās* pada tahun 2022. Objek kajian

dalam penelitian ini adalah menguji dalil-dalil yang digunakan dalam kaidah *aṣ-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*, baik dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya kaidah *aṣ-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*, tidak dapat dipertahankan begitu saja. Mengingat gambaran sahabat yang berbeda-beda sebagaimana dalam al-Qur’an dan Hadis, terdapat kelompok yang disebut mukmin, fasik bahkan munafik. Oleh karena itu, menggenalisir semua sahabat sebagai orang yang adil adalah tidak tepat. Kaidah keadilan sahabat lebih layak disebut sebagai dogma, bukan fakta sejarah. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan dua alternatif penilaian terhadap keadilan sahabat. Pertama, merekonstruksi pengertian sahabat dan yang kedua meragukan bahkan menolak kaidah penilaian adil terhadap seluruh sahabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam mengkaji seputar keadilan sahabat secara umum. Adapun perbedaannya, penelitian ini mencoba untuk merekonstruksi

kembali terkait pengertian sahabat sehingga kaidah keadilan sahabat tidak dapat diterima dan diterapkan begitu saja, sementara penelitian yang penulis lakukan, mencoba untuk mengkomparasikan pemikiran Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur tentang keadilan sahabat dalam menentukan validitas sebuah Hadis.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Zuhurf al Adni dalam bentuk skripsi dengan judul *Keadilan Sahabat Menurut al-Khaṭīb al-Bagdādī (Kajian Kitab al-Kifāyah Fī Ma’rifah Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah)* pada tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis kaidah keadilan sahabat yang berbunyi *al-ṣahābah kulluhum ‘udūl* (seluruh sahabat adalah adil) dalam pandangan al-Khaṭīb al-Bagdādī. Pembahasan ini merujuk pada karyanya yang berjudul *al-Kifāyah Fī Ma’rifah Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya al-Khaṭīb al-Bagdādī menyepakati kaidah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan implemmentasi dari

penilaian Allah dan Nabi saw. Oleh karena itu, menurut al-Khaṭīb al-Bagḍādī tidak perlu dilakukan penilaian ulang terhadap kaidah ini. Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa orang-orang yang meragukan kaidah keadilan sahabat termasuk dalam kategori *zindiq*, yakni orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Dengan demikian, al-Khaṭīb al-Bagḍādī menyepakati kaidah keadilan sahabat sebagai sebuah kaidah tetap.

Ditinjau dari hal-hal di atas, penelitian ini memiliki titik temu dalam membincang kaidah keadilan sahabat. Adapun titik tolak dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pandangan yang menilai kaidah tersebut. Apabila penelitian ini mengambil sudut pandang al-Khaṭīb al-Bagḍādī maka dalam penelitian penulis mengkomparasikan sudut pandang Muṣṭafā al-Ṣibā‘ī dan Muhammad Syahrur.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan. Baik yang berbentuk skripsi, tesis maupun jurnal, baru ditemukan satu skripsi yang membahas konsep keadilan sahabat dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yang

berlatar belakang tradisi keilmuan di Barat dan di Timur. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengayakan khazanah keilmuan dalam bidang Hadis yang khususnya membahas konsep keadilan sahabat. Dimana penelitian mengenai konsep keadilan sahabat dengan mengkomparasikan pendapat dari dua tokoh yang menyetujui maupun menolaknya belum banyak dikaji dan dianalisis secara lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian *'Adālah*

'Adālah atau yang diartikan sebagai adil, berasal dari kata bahasa Arab yakni al-*'adl*, bentuk *masdar* dari *fi'il 'adala*. Secara etimologi, kata al-*'adl* tidak hanya diartikan dengan al-*'adalah* atau keadilan, tetapi juga memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu, al-*I'tidal* (pertengahan), al-*istiqamah* (lurus) dan al-*mayl ila al-haq* (cenderung kepada kebenaran).¹⁹

¹⁹ Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyyah, tth) XIII, hlm. 456-463

Adapun dalam konteks ilmu hadis, adil memiliki makna yang lebih khusus dan spesifik. Adil yang dimaksud dalam periwayatan adalah sifat-sifat yang mendorong seseorang untuk senantiasa memelihara ketakwaan. Memiliki pemahaman akidah yang baik, meninggalkan kemaksiatan, menghindari dosa-dosa besar maupun kecil dan terpelihara akhlakunya dari hal-hal yang menurunkan *murū'ah*.²⁰

Lebih jauh lagi, adil dalam terminologi hadis ini menjadi tolak ukur para ulama dalam melakukan penilaian terhadap para perawi pada setiap tingkatan.²¹ Keadilan menjadi salah satu syarat yang dipegangi sebagai asas diterima atau ditolaknya suatu riwayat. Dengan kata lain, keadilan merupakan syarat baku dalam menjaga kesahihan sebuah hadis.²²

²⁰ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), cet. II, hlm. 138.

²¹ *Ibid.*, hlm. 139.

²² Fahrizal Bahari, "Adalah Menurut Muhadditsin", dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol.1, no.1, 2016 M/1437 H, hlm. 2.

Oleh karena itu, ditetapkan pula kriteria-kriteria seseorang yang disebut sebagai orang yang adil. Menurut Ibn al-Salah, terdapat lima kriteria ditetapkannya keadilan bagi seseorang. Beragama Islam, telah memasuki usia baligh, berakal, menjaga *murū'ah* atau berintegritas dan tidak berbuat fasik.²³ Dengan demikian, adil dan keadilan yang dimaksud dalam terminologi hadis bukan sekedar sifat-sifat tetapi salah satu asas penting yang menentukan kejujuran sebuah hadis.

2. Pengertian *al-Ṣaḥābah*

Term *al-ṣaḥābah*, secara etimologi diartikan sebagai sahabat, berlaku pada setiap orang yang menyertai orang lain. Adapun dalam terminologi hadis, menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni sahabat didefinisikan sebagai orang yang bertemu Rasulullah saw dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan

²³ Abu ‘Amr Uthma Ibn Abd al-Rahman Ibn al-Salah, *‘Ulum al-Hadis*, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972), hlm. 94.

beriman.²⁴ Demikian pula menurut pendapat mayoritas ulama hadis.²⁵ Adapun cara-cara mengetahui sahabat adalah dengan cara *khobar mutawatir*, *masyhur*, pengakuan diri seorang sahabat yang diketahui keadilannya dan semasa dengan nabi serta pernyataan dari sahabat yang lain.²⁶

Selanjutnya, dalam memperoleh hadis dari Nabi Muhammad saw, terdapat empat cara yang ditempuh oleh para sahabat. Pertama, mendatangi majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah saw. Kedua, dalam beberapa keadaan Rasulullah menjumpai sebuah peristiwa yang kemudian dijelaskan hukumnya kepada para sahabat. Ketiga, para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah saw apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diketahui hukumnya. Keempat, para sahabat menyaksikan langsung perbuatan Rasulullah saw, seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Apa yang

²⁴Ibn Hajar al-‘Asqalani, *al-Iṣṣabah fi Tamyiz al-Ṣahabah*, hlm. 8.

²⁵Marhumah, *Ulumul Hadis, Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 16.

²⁶*Ibid.*, hlm. 17.

sahabat saksi tersebut kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain bahkan generasi setelahnya.²⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sahabat dalam istilah ilmu hadis adalah setiap orang yang pernah bertemu, mendengar, menyaksikan sesuatu dari Rasulullah saw dalam keadaan beriman. Tidak munafik dan tidak berbuat dosa-dosa besar. Oleh karenanya, sahabat menjadi rantai utama dalam periwayatan hadis sebab pernah bertemu atau mendengar langsung dari Rasulullah saw.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*. Penelitian ini, dilakukan dengan mencari berbagai data dan informasi yang bersumber pada

²⁷ Khairil Ikhsan Siregar dan Sari Narulita, *Ulumul Hadis-Kompilasi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), hlm. 30-31.

dokumen tertulis untuk kemudian dianalisis.²⁸ Data yang dikumpulkan tersebut berupa teks, kata-kata dan simbol serta laporan penelitian yang dihasilkan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi eksplanasi atau penjelasan, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau berdasarkan analisisnya, penelitian ini akan menggunakan teori studi komparasi sebagai pendekatan penelitian dan pisau analisis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Fitria Hidayati, studi berarti sebuah penelitian, kajian ataupun analisis sedangkan komparatif berarti membandingkan. Adapun studi komparatif ialah penelitian yang mencari perbedaan dan persamaan dari

²⁸ C.R. Kothari, *Research Metodology Method And Techniques*, (New Delhi: New Age Publisher, 2014), hlm. 7.

²⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 13.

sebuah objek penelitian kemudian dibandingkan dan didasarkan pada kerangka penelitian.³⁰

Sejalan dengan pengertian ini, menurut Aswarni Sudjud studi komparasi adalah penelitian dan perbandingan yang dilakukan guna menemukan persamaan serta perbedaan terhadap ide-ide, pandangan-pandangan serta kritik terhadap sesuatu.³¹ Dengan demikian, penelitian komparatif dapat disimpulkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua variabel atau lebih guna mendapatkan jawaban. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan pendapat tentang keadilan sahabat dari Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur, mencari persamaan dan perbedaan pandangan dari keduanya untuk kemudian dianalisis sebab-sebabnya hingga ditemukan hasilnya.

³⁰ Fitria Hidayati Julianto dan Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018), hlm. 132.

³¹ Harun Sitompul Eny Keristiana Sinaga dan Zulkifli Matondang, *Statistika: Teori dan Aplikasi Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 175.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Sunnah wa Makānatuha fī at-Tasyrī' al-Islāmiy* yang diterbitkan oleh *al-Maktabah al-Islāmiy* (tanpa tahun) dan *al-Sunnah al-Raṣūliyyah wa Al-Sunnah al-Nabawiyyah; Ru'yah Jadīdah* yang merupakan cetakan pertama dengan penerbit *Dār as-Syaqi* pada tahun 2012. Adapun sumber sekunder yang mendukung tercapainya penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yakni penelitian yang bersumber pada tulisan, bahan pustaka, atau

dokumen tertulis lainnya.³² Oleh sebab itu, penulis mengumpulkan data dengan membaca secara mendalam sumber data primer yang memuat berbagai informasi tentang feminisme dan Nabi Muhammad saw. Kemudian penulis juga membaca sumber data sekunder sebagai penunjang serta memilih data-data yang relevan

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan berbagai data sebagai sumber penelitian, penulis menganalisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis. Hal ini dilakukan dalam rangka menemukan karakteristik pesan dalam dokumen tersebut.³³

Pertama, penulis mendeskripsikan pengertian keadilan sahabat secara umum. Selanjutnya

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 201.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 181.

membincang seputar keadilan sahabat secara lebih spesifik dalam pandangan dua tokoh pemikiran, yakni Muṣṭafā al-Ṣibā'i dan Muhammad Syahrur. Terakhir, penulis menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat tentang keadilan sahabat dari kedua tokoh tersebut dengan menggunakan studikomparatif sebagai pisau analisis.

6. Kesimpulan Hasil

Setelah dilakukan analisis dan perbandingan, didapati hasil terkait argumentasi keadilan sahabat dari masing-masing tokoh. Persamaan dan perbedaan pendapat dari hasil perbandingan yang dilakukan serta bagaimana pengaruh pendapat keduanya dalam penentuan validitas hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Setelah riset dilakukan, agar tujuan dalam penelitian ini dapat terarah. disusun sistematika yang akan disampaikan di bawah ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hasil kesimpulan. Adapun bagian terakhir dari bab pendahuluan ini adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan garis besar penelitian.

Bab kedua, terdiri dari dua sub bab yang masing-masing memaparkan biografi Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dan Muhammad Syahrur. Bab ini diawali dengan menguraikan perjalanan hidup kedua tokoh tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan gagasan-gagasan pemikirannya hingga sampai pada karya-karyanya.

Bab ketiga, terdiri dari empat sub bab. Pada sub bab pertama, dijelaskan terlebih dahulu terkait konsep keadilan sahabat menurut jumhur ulama. Sub bab kedua, menjelaskan tentang konsep keadilan sahabat dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i. Selanjutnya, sub bab ketiga memaparkan konsep

keadilan sahabat menurut Muhammad Syahrur. Setelah diketahui bagaimana argumentasi dari keduanya, penulis akan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut pada sub bab keempat.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan dan saran terkait aspek-aspek yang belum diteliti dalam pembahasan ini.